

LAPORAN

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH



KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya sehingga Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang di laksanakan oleh Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban pengelola atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan dari Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam upaya untuk mengoptimalkan penanganan Bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna namun diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak yang terkait, terutama dalam implementasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan harapan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, untuk mendapatkan kritik dan saran demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan berikutnya dapat disusun dengan baik sehingga tujuan, target dan sasaran dapat terwujud sesuai harapan kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usahan kita, Amin

Parigi 26 Desember 2024
**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



ARWAN, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19710628200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.4 Sumber Dana	I-4
1.5 Metode Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM	II-6
2.1. Kondisi Demografi	II-6
2.2. Infrastruktur dan Kewilayahan	II-6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	III-17
3.1 Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Programn/Kegiatan.....	III-17
BAB IV KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	IV-22
4.1. Capaian Kinerja di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.....	IV-22
4.2. Permasalahan Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktu Kewilayahan.....	IV-23
BAB V PENUTUP	V-25
5.1. Rekomendasi	V-25
5.2. Kesimpulan	V-25
5.3. Saran	V-26
LAMPIRAN-.....	hal 27
DAFTAR TABEL	hal ii
➤ Tabel 2.1 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	hal 10
➤ Tabel 2.2 Produksi sampah/timbulan sampah.....	hal 10
➤ Tabel 2.3 Capaian Indeks Resiko Bencana tahun 2020-2024.....	hal 11
➤ Tabel 2.4 Indikator capaian Urusan Perhubungan Tahun 2019-2024.....	hal 12
➤ Tabel 2.5 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	hal 12
➤ Tabel 2.6 Indeks SPBE Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022-2024.....	hal 13
➤ Tabel 2.7 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2024	ha 13
➤ Tabel 2.8 Data Daerah Irigasi Sesuai Kewenangan Kabupaten	hal 14
➤ Tabel 2.9 Capaian indikator irigasi	hal 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan merupakan hal yang krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*).

Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan pemerintahan transisi ini yang menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah maka disusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah maka dilaksanakan kegiatan ***Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan***. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan dan sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Hibah dan lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

- ❖ Melaksanakan kegiatan Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan, merencanakan pelaksanaan sinergitas dan hamonisasi dengan RTRW dan RPJMD/RPD dan RKPD tahun berkenaan.
- ❖ Perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dalam merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan sesuai dengan tema Pembangunan, Program Prioritas Daerah antar lintas perangkat daerah.
- ❖ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- ❖ Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan meyampikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infstruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
2. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya
3. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Mengoptimalkan penanganan infrastruktur dan Kewilayahan yang berpengaruh terhadap target tingkat kinerja masing-masing bidang.
5. Mengoptimalkan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang dapat menujung pencapaian target pembangunan daerah.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
2. Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Sumber dana Alokasi Khusus dan sumber pendanaan lainnya yang menghasikan rekomendasi

penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahunan berikutnya khusus 6 (enam) OPD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah .

3. Terselenggaranya keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan baik antar Kabupaten, provinsi dan pusat terhadap perencanaan yang sesuai target indikator masing-masing khusus 6 (enam) OPD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum penyusunan laporan tahunan bidang PIPW Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 112);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

1.4. Sumber Dana

Dana pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/5.01.5.0..0.00.01.0000/001./2024 Tanggal 15 Januari 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024

1.5 Metode Pelaksanaan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Melaksanakan 1 (satu)

yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 antara lain:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Dengan Metode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan antara lain :

1. Menginventarisir kegiatan bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Keciptakaryaan, Perumahan, lingkungan hidup, kebencanaan, Kominfo, pertanahan dan penataan ruang.
2. Melakukan desk dengan OPD Mitra terhadap kelengkapan data-data pendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi dan Kementrian terkait Bidang Infrastruktur
4. Melakukan kunjungan lapangan melalui monitoring dan evaluasi
5. Melakukan rapat-rapat koordinasi

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Demografi

Letak strategis Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir Timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini yang secara geografis terletak pada posisi 119°45 - 121°06 Bujur Timur dan 0°14 Lintang Selatan serta 4°40 Lintang Utara. Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya relatif dekat dengan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas 5,877,47 km².

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat ditempuh dengan akses transportasi dari ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Meskipun demikian masih ada sebagian Desa-Desa di Kabupaten ini yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, Jarak ibukota Kabupaten dengan masing-masing kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong

Jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 2,31 persen. Rata-rata kepadatan penduduk mencapai 73,34 jiwa/km². Seperti wilayah Indonesia yang lainnya, kecamatan terpadat berada di ibu kota kabupaten dengan kepadatan mencapai 1.325,15 jiwa/ km² pada tahun 2023. Sex ratio penduduk Parigi Moutong pada tahun 2023 adalah 104,5. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104,5 penduduk laki-laki.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Luas wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah 5.877,47 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 457.031 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari penduduk laki-laki 233.529 jiwa dan penduduk perempuan 223.502 jiwa.

2.2 Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Air Bersih/Air Minum

Dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air minum bersih bagi masyarakat. Program ini meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi SPAM. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan air bersih yaitu PAMSIMAS, SPAM IKK, dan PDAM.

- **PAMSIMAS**

Pamsimas adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini melalui 3 tahap dan dilanjutkan dengan nama SPAM IBM.

- Pamsimas tahap I (2008 – 2012)

2008 : 6 Desa

2009 : 14 Desa

2010 : 12 Desa

2011 : 12 Desa

2012 : 18 Desa

- Pamsimas tahap II (2013 – 2016)

2013 : 14 Desa

2014 : 16 Desa

2015 : 11 Desa

2016 : -

- Pamsimas tahap III (2017 – 2021)

2017 : 19 Desa

2018 : 26 Desa

2019 : 32 Desa

2020 : 15 Desa

2021 : 13 Desa

- SPAM Berbasis Masyarakat (SPAM BM)

2022 : 10 desa

2023 : 10 Desa

2024 : 6 Desa

Sampai dengan saat ini jumlah desa yang terlayani 234 desa. 174 desa sarana berfungsi baik, 29 desa sarana berfungsi sebagian dan 31 desa sarana tidak berfungsi. Pembiayaan Program Pamsimas bersumber dari APBN, APBD dan kontribusi Masyarakat (in Kind dan in cash) dengan total pembiayaan APBN Rp. 36.271.602.000,- dan APBD Rp. 8.258.899.400,- serta dukungan dana dari masyarakat (in-cash dan in-kind) sebesar 20 % dari total anggaran.

- SPAM IKK

SPAM IKK adalah Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota Kecamatan. SPAM

IKK merupakan system yang bertujuan membangun, memperluas, meningkatkan system fisik atau teknik dan non fisik berupa kelembagaan manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang berada di kota kecil atau kota kecamatan.

SPAM IKK merupakan salah satu solusi bagi masalah rendahnya ketersediaan dan sulitnya akses air bersih yang dihadapi masyarakat kota kecil dan pedesaan

SPAM IKK di Kabupaten Parigi Moutong tersebar di 10 ibukota kecamatan dan melayani beberapa desa yang berada di ibukota kecamatan yaitu : 1. Moutong, 2. Tinombo, 3. Tomini, 4. Mepanga, 5. Kasimbar, 6. Ampibabo, 7. Parigi Tengah, 8. Parigi, 9. Torue, 10. Tolai. Dengan kapasitas air baku yang memadai serta kapasitas air pada unit pengolahan rata-rata 20 liter/detik dengan kondisi unit pengolahan yang baik, Ada beberapa jaringan distribusi yang kurang baik namun sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Target persentase Rumah Tangga pengguna air bersih tahun 2024 adalah 86,7 % dan capaian pelaksanaan Penyediaan air bersih/air minum telah mencapai 96,90 %. Dari total rumah yang ada sebanyak 110.253 rumah, yang sudah terlayani jaringan perpipaan 106.835 rumah dan yang belum terlayani sebanyak 3.418 rumah.

b. Sanitasi

Sanitasi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan sampah dan air limbah, dimana tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

- Air Limbah Domestik

- a. Capaian Akses air limbah Domestik

	Wilayah Kota	Wilayah Pedesaan
Akses Aman	: 0,07 %	1,74 %
Akses Layak	: 9,41 %	75,52 %
Akses belum Layak	: 0,20 %	2,03 %
BABS tertutup	:	
BABS Terbuka	: 0,23 %	13 %

b. IPLT : Belum Tersedia tahun 2024, tapi telah diusulkan melalui sumber pendanaan DAK tahun 2024 dan sudah lolos pada tahapan verifikasi dengan kementerian PUPR, dan kesepakatan antara kementerian dan pemerintah daerah realisasi pembangunannya di rencanakan tahun 2025.

- Pengelolaan Sampah

a. Timbulan Sampah Rumah tangga : 179,51 ton/hari

b. Capaian akses layanan sampah

	Perkotaan	Perdesaan
Pengurangan Sampah	2,2%	0,8%
Penanganan Sampah	49,9%	0,9%
Sampah tidak terkelolah	4,7%	88,4%
Timbulan Sampah RT	17,68 Ton/hari	161,83 Ton/hari

- Drainase Lingkungan

Terdapat 108 Infrastruktur saluran drainase yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Target persentase Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2024 adalah 60% sedangkan capaian tahun 2024 adalah 69,14%.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan nilai IKLH dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan KLHK dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,

Nilai IKLH Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 mengalami penurunan yang capaian nilai IKLH sebesar 72,81, dengan rincian IKA sebesar 50,00, IKU sebesar 94,61, IKL sebesar 71,68, dan jika dibandingkan dengan nilai capaian IKLH tahun 2023 sebesar 74,84 (kategori baik), dengan rincian IKA sebesar 65,39, IKU sebesar 94,76, dan IKL sebesar 78,69 IKLH Hasil capaian IKLH Kab Parigi Moutong Tahun 2023 meningkat jika dibanding Tahun 2022 sebesar 66,15 Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong semakin baik,

Tabel 2.1
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Air	50,00	65,29	65,39	50,00	
2	Indeks Kualitas Udara	97,55	94,66	94,76	94,61	
3	Indeks Kualitas Lahan	73,11	77,65	78,69	71,68	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,32	66,15	74,84	72,81	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong

Sampah merupakan masalah yang tak akan ada habisnya, karena selama kehidupan ini masih ada maka sampah pasti akan selalu diproduksi. Produksi sampah sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk Tahun 2023 produksi sampah di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 251.332 M³ dengan produksi per orang perhari sebanyak 0,6 M³. Semakin bertambah banyak jumlah penduduk, semakin meningkatlah sampah yang akan diproduksi. Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas penduduk, apalagi dengan posisi startegis Kabupaten Parigi Moutong di Jalur Trans Sulawesi. Peningkatan mobilitas penduduk berpotensi pada peningkatan produksi sampah/timbulan sampah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Produksi sammpah/timbulan sampah

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase penanganan sampah	18	6,22	7,34	6,85	4,42
2.	Presentase Penanganan RTH	0,0104	0,0104	21,66	36,59	96,34
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	16,39	20,49	19,23	339,28	80

d. Kebencanaan

Secara geomorfologi Kabupaten Parigi Moutong terletak di Bagian timur leher pulau Sulawesi yang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah berbatasan teluk Tomini, perbukitan yang membentang dari utara ke selatan. Kondisi geomorfologi ini menjadikan Kabupaten Parigi Moutong memiliki multi Bahaya bencana (multi hazard) baik Bahaya bencana geologi maupun bahaya bencana hidrometereologi, Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan pada tahun 2023 – 2028 terdapat 9 (sembilan) jenis bahaya bencana yang ada di Kabupaten Parigi Moutong antara lain : gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, Banjir bandang, gelombang ekstrem, tsunami kekerigan, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrime

Tabel 2.3
Capaian Indeks Resiko Bencana tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS RESIKO BENCANA	108.39	108.39	108.39	108.39	93,53

e. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Rasio ijin trayek tahun 2023 yaitu 0,0000021. Jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama periode dua tahun terakhir mengalami penurunan. Jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang diuji kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022 . sebanyak 352 buah kendaraan menurun menjadi 147 buah kendaraan pada tahun 2023. sedangkan tahun 2024 tidak ada pengujian kir angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum tidak mengalami perubahan untuk Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB 5.200 s/d 7.000 Rp 41.500 untuk JBB 14.000 keatas Rp 56.000 Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 30 menit per kendaraan. Ada beberapa indikator yang sudah tidak digunakan lagi di Tahun 2024 karena penyesuaian dengan Renstra periode 2024-2026, adapun Indikator urusan perhubungan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Indikator capaian Urusan Perhubungan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio ijin trayek	0,000112	0,000111	0,000068	0	0,0000021	
2	Jenis Uji KIR Angkutan umum (bh)	2532	1718	1558	352	147	
3	Jumlah terminal Bus (bh)	9	9	9	9	9	9
4	Presentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR	0,06	0,058	68,59	55,67	91,16	100
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan umum (KIR)	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	31 mnt
6	Biaya Pengujian kelayakan angkutan angkutan Umum	31500	31500	31500	31500	31500	
		41500	41500	41500	41500	41500	
		56000	56000	56000	56000	56000	
7	Presentase pemasangan Rambu-rambu (unit)	7,22	7,95	0	100	15	13

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio panjang jalan dan jumlah per jumlah kendaraan tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan (Km)	1735,78	1735,78	1711,196	1711,196	2045,086	2045,086
2	Jumlah kendaraan	100751	103561	10637	112304	118568	128171
3	Rasio panjang jalan per - jumlah kendaraan	0,017	0,014	0,014	0,015	0,017	0,016

Sumber : Dinas Perhubungan 2023

f. Komunikasi

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mulai awal periode sampai dengan akhir dalam status “Ada”

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kab. Parigi Moutong. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Parigi Moutong, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. jika dilihat dari data capaian Indeks SPBE Kabupaten Parigi Moutong dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.6 Indeks SPBE Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022-2024

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	1,51	2,68	2,72

sumber: Data Dinas Kominfo Kab. Parigi Moutong Tahun 2024

g. Jalan

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Parigi Moutong yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2022 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 499,940 km atau sebesar 39.36 persen dan pada tahun 2023 mencapai 614,17 km atau sebesar 38,29 persen. Indikator kedua adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, Angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, jika dilihat dari persentase karena dipengaruhi oleh panjang jalan Kabupaten mengalami penambahan sesuai dengan SK Bupati yang terbaru, namun jika dilihat dari volume panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami kenaikan dapat dilihat pada tabel 2.7

Pada tahun 2024 kondisi jalan dalam kondisi mantap diTargetkan sepanjang 834 Km atau sebesar 65,67 persen namun capain jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 634 Km atau sebesar 39,53 persen, jauh dari target yang direncanakan, Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen. dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.7 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2024 Kabupaten Parigi Moutong

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten	1270	1270	1270	1270	1603,89	1603,89
2	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	54,83	57,77	59,08	39,37	38,29	39,53
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	376,98	364,98	370,66	436,57	479,97	503,95
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	319,37	368,76	379,61	63,37	134,2	130,05
5	Panjang jalan dalam kondisi mantap	696,35	733,74	750,27	499,94	614,17	634
6	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak	173,23	160,08	134,77	173,23	4,57	26,97
7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	400,42	376,17	327,23	400,42	0,5	942,92

Sumber : DinasPUPRP dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024

h. Irigasi

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tengah, mayoritas penduduk juga bekerja pada sektor pertanian, sarana pertanian yang cukup vital ketersediaannya adalah jaringan Irigasi. Infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan adalah ketersediaan Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaannya. Luas lahan yang beririgasi di Kabupaten Parigi Moutong dengan luas 41.966 Ha, yang masuk dalam 3 (tiga) Kewenangan Daerah irigasi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu DI kewenangan Pusat dengan luas 13.100 Ha, DI Kewenangan Provinsi dengan Luas 16.399 Ha dan DI Kewenangan Kabupaten dengan luas 9.587 Ha dan Irigasi Desa dengan Luas 2.880 Ha. Data Daerah Irigasi sesuai dengan Kewenangan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.8

Data Daerah Irigasi Sesuai dengan Kewenangan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong

No.	URAIAN / JENIS IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	
		POTENSIAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4
1	D. I. Kewenangan Pusat		13.100,00
2	D. I. Kewenangan Provinsi	-	16.399,00
3	D. I. Kewenangan Kabupaten	14.174,00	9.587,00
4	Irigasi Desa		2.880,00
TOTAL		14.174,00	41.966,00

Sumber Data PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2015

Data Kondisi Luas irigasi dalam kondisi baik khususnya daerah irigasi yang menjadi kewenanga Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan capaian yang kurang positif, dimana pada tahun 2022 persentase jaringan irigasi dalam status baik mencapai 83,44%, Menurun ditahun 2023 menjadi 45,29% diakibatkan oleh adanya perbedaan data yang dimuat dalam Dokumen Renstra Periode 2019-2023 Dinas Terkait sehingga pada penyusunan Dokumen Renstra Perubahan periode 2019-2023 disesuaikan dengan data yang sesuai dengan kondisi existin

Pada Tahun Anggaran 2024 kondisi Luas Irigasi dalam Kondisi baik pada Dokumen Renja Dinas PUPRP ditargetkan 6.000 Ha atau sebesar 62,58 persen, dan capaian pada TA. 2024

melebihi dari target yang direncanakan yaitu 6.699 Ha atau sebesar 69,88 Persen dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Capaian indikator irigasi

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas irigasi kewenangan Kabupaten Parigi Moutong	9587	9587	9587	9587	9587	9587
2	Luas irigasi dalam kondisi baik	8411,63	8561,19	7499,91	7999,39	4341,95	6699,00
3	Persentase irigasi dalam kondisi baik	87,74	89,3	78,23	83,44	45,29	69,88

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (diolah kembali)

j. Penataan Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat kegiatan kabupaten dan sistem jaringan prasarana.

Penataan ruang wilayah kabupaten Parigi Moutong bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasiskan pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing kabupaten dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Parigi Moutong meliputi pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana.

Pusat Kegiatan

Pusat Kegiatan di Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Parigi Moutong meliputi atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan terdiri atas perkotaan parigi, perkotaan

Tinombo, perkotaan Moutong

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa terdiri atas perkotaan Sausu, perkotaan Parigi Utara, perkotaan Kasimbar, perkotaan Mepanga, perkotaan Bolano Lambunu.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL),

Pusat layanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas perdesaan Balinggi, perdesaan Torue, perdesaan Parigi Selatan, perdesaan Parigi Barat, perdesaan Parigi Tengah, perdesaan Siniu, perdesaan Ampibabo, perdesaan Toribulu, perdesaan Tinombo Selatan di Kecamatan Tinombo Selatan, perdesaan Sidoan, perdesaan Palasa, perdesaan Tomini, perdesaan Ongka Malino, perdesaan Bolano, perdesaan Taopa.

Tabel 2.10 Capaian Perentase Ketaatan Terhadap RTRW

NO	URAIAN	TARGET				CAPAIAN
		2021	2022	2023	2024	2024
1	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	81	83	85,87	80	100
2	Persentase Rekomendasi IMB	20	20	20	20	150

k. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari indikator kinerja diantaranya: Rasio rumah layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, Persentase pemukiman Luas wilayah permukiman, Persentase lingkungan pemukiman kumuh, Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Perogran/Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dilakukan dalam rangka untuk melakukan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan dilaksanakan di tingkat Kabupaten pada lokasi yang tersebar di Kabupaten Parigi Mourong dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukotanya terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Kabupaten dan Teluk Tomini, terdiri dari 23 kecamatan dengan keberadaannya yang paling menonjol adalah sektor pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sektor pariwisata.

Memperhatikan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah serta kajian terhadap kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Parigi Moutong serta isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya sebagaimana di berikan bobot dan skoring, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis tersebut Isu Strategis yang mendapatkan perhatian serius dan fokus pada 10 (sepuluh) hal dari Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang belum yang belum optimal serta pelayanan publik berbasis IT.
2. Adanya Ketimpangan Pembangunan infrastruktur antar wilayah
3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM), mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Rendah.
4. Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial yang berkeadilan belum optimal sehingga Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah yang dilihat dari nilai tukar petani (NTP) masih rendah
5. Angka Kemiskinan Masih Sangat Tinggi .
6. Pembangunan ekonomi daerah masih berjalan lambat dan pengembangan pertanian, pariwisata daerah belum optimal.
7. Sektor Industri dan UKM yang optimal didalam memberikan kontribusi pada

kemajuan daerah.

8. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan belum optimal.
9. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup (DTDD-LH) dan upaya mitigasi kebencanaan belum optimal.
10. Tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban disebagian wilayah masih tinggi.

Sinergisitan Program/kegiatan dari pembahasan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parigi Moutong, untuk mensinkronkan program kegiatan pada perangkat daerah terkait Tahun 2024 antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha, melalui antara lain

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kabupaten/kota

5. Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi

6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota
- 10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**
 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
 - Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten/kota
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkuta Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 12. Program Pengelolaan Pelayaran**
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 13. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 14. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 15. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 16. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 17. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- 18. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

19. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

20. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- Penyimpanan sementara Limbah B3
- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

21. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

22. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

23. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

24. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

25. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

26. Program Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan Sampah

27. Program Penanggulangan Bencana

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

28. Program Pengembangan Perumahan

- Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah khusus

29. Program Kawasan Permukiman

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
- Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman

30. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan

31. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil

BAB IV

KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melihat realisasi capaian target kinerja, realisasi kinerja dan deviasi Tahun 2024 serta permasalahan yang ditemui infrastruktur dan kewilayahan.

Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah adalah kegiatan untuk menilai apakah capaian kinerja perangkat daerah telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dilakukan secara berkala dengan tujuan sebagai sarana pertanggungjawaban, alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja instansi, memberikan informasi mengenai capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang dapat disajikan. Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024, yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor public yang berorientasi pada pencapaian outcomes.

4.1. Capaian Kinerja di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan antara lain :

- Rumah tangga Pengguna Air Bersih;
Target persentase Rumah Tangga pengguna air bersih tahun 2024 adalah 86,7 % dan capaian pelaksanaan Penyediaan air bersih/air minum telah mencapai 96,90 %. Dari total rumah yang ada sebanyak 110.253 rumah, yang sudah terlayani jaringan perpipaan 106.835 rumah dan yang belum terlayani sebanyak 3.418 rumah.
- Sanitasi;
Target persentase Rumah Tangga Bersanitasi tahun 2024 adalah 60% sedangkan capaian tahun 2024 adalah 69,14%.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
Nilai IKLH Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 mengalami penurunan yang capaian nilai IKLH sebesar 72,81%, dengan rincian IKA sebesar 50,00%, IKU sebesar 94,61%, IKL sebesar 71,68%.
- Kebencanaan;
Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi capaian target Indeks Resiko Bencana tahun 2024 sebesar 93,53%.
- Perhubungan;
Capaian kinerja Rasio penjangkalan dan jumlah per jumlah kendaraan tahun 2024 sebesar 0,0016 %.

- Komunikasi;

Capaian kinerja indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 2,72 %.
- Jalan;

Capaian jalan dalam kondisi mantap tahun 2024 sepanjang 634 Km atau sebesar 39,53 %.
- Irigasi ;

Tahun Anggaran 2024 kondisi Luas Irigasi dalam Kondisi baik pada Dokumen Renja Dinas PUPRP ditargetkan 6.000 Ha atau sebesar 62,58 persen, dan Capaian pada TA. 2024 melebihi dari target yang direncanakan yaitu 6.699 Ha atau sebesar 69,88 %
- Tata Ruang;

Capaian presentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 100%
- Perumahan;

Presentase capaian rumah layak Huni tahun 2024 sebesar 93,73%, Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 83,59% dan Persentase capaian Luas Kawasan Kumuh sebesar 34,01%.

4.2. Permasalahan Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur Kewilayahan

Bidang Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah telah melakukan evaluasi dalam Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring yang kemudian disinergikan dengan Permasalahan dan isu strategis daerah yang merupakan satu dari beberapa bagian terpenting dokumen RPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026, karena menjadi dasar utama prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Parigi Moutong yang di implementasikan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 terkait masih terdapat permasalahan-permasalahan, sebagai berikut :

- a. Sistem jaringan infrastruktur yang ada belum menunjang pelayanan sosial dan ekonomi secara Optimal;
- b. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (airbersih, sanitasi dan listrik);
- c. Ketidak seimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/disediakan dan prasarana dasar yang ada;
- d. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani;
- e. Masih adanya konflik pertanahan;

- f. Masih rendahnya kualitas air, udara dan luasan tutupan lahan;
- g. Belum optimalnya penanganan dan pengolahan persampahan
- h. Fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan darat kurang memadai;
- i. Tuntutan percepatan Informasi dalam Pelayanan public;
- j. Belum adanya penggunaan persandian (seperti tandatangan elektronik);
- k. Belum Optimalnya kaspasitan dan Penanganan Pasca Bencana.

BAB V PENUTUP

5.1 REKOMENDASI

1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja harus memperhatikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026; yang mana menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
2. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 Mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah di tahapan pada pertama yakni di tahun 2024;
3. Indikator Target Kinerja yang telah ditetapkan harus konsisten sehingga antara yang di rencanakan dengan implementasi hasil dapat dicapai dengan baik dan membawa dampak positif terhadap masyarakat;
4. Program prioritas yang menjadi tuis perangkat daerah yang khususnya mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang tentunya penganggarannya terfokus lebih besar dari pada program/kegiatan penunjang lainnya;
5. Perangkat daerah di harapkan dapat memperhatikan kegaitan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal ini bagi pengempu SPM, Stunting dan Kemiskinan yang perupakan strategis nasional, melihat perjalanan implementasinya masih belum optimal dilaksanakan;
6. Perangkat daerah tidak diperkenankan melakukan penambahan/penambahan program/kegiatan/su kegiatan setelah tahapan perencanaan telah selesai ditetapkan;
7. Dalam implentasi pelaksanaan kegiatan dilapangan perlu memperhatikan time schadule yang telah ditetapkan sebagai tindaklanjut untuk minimalisir keterlambatan kegiatan baik fisik maupun non fisik pada tahun berkenaan;
8. Perangkat daerah hendaknya memiliki data/bahan perencanaan yang valid dan data-data yang digunakan terupdate untuk mendukung tahapan perencanaan di tahun berikutnya.

5.2 KESIMPULAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKP);
2. Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan dari Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

dan Kewilayahan dari target kinerja yang ditetapkan belum optimal terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya masih jauh dari sempurna;

3. Dalam memenuhi capaian target kinerja pada dinas yang menangani kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan, masih perlu support pendanaan yang optimal dan sumber daya manusia yang cukup dan handal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan dalam mendukung indikator kinerja utama;
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan di tingkat kecamatan bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah pada implementasi kegiatan infastruktur dan kewilayahan pada tahun 2024 berdasarkan hasil koordinasi, evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan dilapangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan;

5.3 SARAN

Disarankan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan lebih dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga sinergisitas dan harmonisasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Parigi Moutong apa yang menjadi target-target capaian pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, untuk itu perangkat dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring untuk lebih optimal disarankan menyiapkan format baku yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI BEBERAPA KEGIATAN TAHUN 2024 ANTARA LAIN :

A. DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN;



B. DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI PROGRAM KEGIATAN;



C. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN;



D. DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DILAPANGAN ANTARA LAIN ;





E. DOKUMENTASI SINEREGISITAS

- **DESK SUMBER DANA APBN HIBAH SAWIT**



- **DESK SUMBER DANA DAK BIDANG JALAN DAN IRIGASI**



- **DESK SUMBER DANA DAK BIDANG AIR BERSI DAN SANITASI**



- DOKUMENTASI RAPAT-RAPAT KOODNINASI KELUAR DAERAH ANTARA LAIN :

